

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 44 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Kedudukan Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua merupakan unsur staf, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua No. 44 Tahun 2019).

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah, (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019).

Untuk melaksanakan tugas pokok Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua mempunyai fungsi :


- a. penyiapan bahan perumusan pembinaan penataan kelembagaan perangkat daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan tatalaksana pemerintahan dan pembangunan serta analisis jabatan;
- c. penyiapan bahan perumusan pengendalian kinerja;
- d. pelaksanaan ketatausahaan.

1.3. Susunan Organisasi

Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dibentuk berdasarkan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2021 Biro Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Biro membawahi 3(tiga)Kepala Bagian, yaitu:

Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dapat dilihat pada TABEL 1 sebagai berikut :

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua



1.4. Keadaan Kepegawaian

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Pencapaian kinerja tahun 2021 merupakan wujud nyata atas komitmen yang disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen mulai jajaran pimpinan sampai pelaksana.

SDM menurut jenis kelamin adalah :

Laki-laki : 18 (Delapan belas) orang

Perempuan : 17 (Tujuh belas) orang

1.4.1. SDM Menurut jenjang pangkat dan golongan adalah :

Golongan II.a: 1 (satu) orang

Golongan II.b: 6 (enam) orang

Golongan II.c : 2(dua) orang

Golongan III.a : 6 (enam) orang

Golongan III.b : 4 (empat) orang

Golongan III.c : 5 (lima) orang

Golongan III.d : 7 (tujuh) orang

Golongan IV.a : 3 (tiga) orang

Golongan IV.b : 1 (satu) orang

1.4.2. SDM menurut Tingkat Pendidikan adalah :

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Presentase |
|----|--------------------|--------|------------|
| 1 | S2 | 5 | 14,28 |
| 2 | S1 | 18 | 51,42 |
| 3 | D3 | - | - |
| 4 | SMA | 12 | 34,28 |
| 5 | SMP | - | - |
| | JUMLAH | 35 | 100 |

1.4.3. Tenaga Kontrak : sebanyak : 1 (satu) orang

1.4.4. SDM Menurut Eselon :

| NO | Tingkat eselon | Jumlah | Jabatan kosong |
|----|----------------|--------|----------------|
| 1 | II.b | 1 | - |
| 2 | III.a | 3 | - |
| 3 | IV.a | 9 | - |

1.4.5. Keadaan Kepegawaian menurut Pangkat/Golongan :

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Golongan IV/b | 1 orang |
| 2. | Golongan IV/a | 3 orang |
| 4. | Golongan III/d | 7 orang |
| 5. | Golongan III/c | 5 orang |
| 6. | Golongan III/b | 4 orang |
| 7. | Golongan III/a | 6 orang |
| 8. | Golongan II/d | - |
| 9. | Golongan II/c | 2 orang |
| 10 | Golongan II/b | 6 orang |
| 11 | Golongan II/a | 1 orang |
| TOTAL Jumlah | | 35 orang |

1.5. Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok Biro Organisasi yaitu merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan, analisis jabatan, serta pendayagunaan aparatur pemerintah.

Dalam pasal 4 PERGUB Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019 menyebutkan bahwa eksistensi Biro Organisasi dalam melaksanakan fungsi pengkoordinasian administrasi adalah :

Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran sesuai PP Nomor 18 Pada tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang pembidangan struktur organisasi yang nantinya akan menentukan berapa besar anggaran, sumberdaya manusia yang bermuara pada efisien dan efektifitas birokrasi pemerintah daerah. Penentuan tipe dari suatu kelembagaan tergantung pada beban kerja perangkat daerah dengan memperhatikan variabel umum dan teknis.

Dalam pelaksanaan tugas penataan organisasi ada beberapa faktor penghambat yaitu :

1. Adanya ukuran organisasi yang tidak sesuai dengan kriteria penataan OPD karena beban kerja;
2. Dinamika penataan kelembagaan sangat tinggi mengikuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

hal inilah yang menyebabkan menjadi isue utama Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pembentukan kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih dinamis dan tepat proses sehingga dapat mengurangi belanja pegawai dan meningkatkan belanja publik.

Saat ini telah dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Provinsi Papua terhadap 51 (lima puluh satu) OPD menjadi 35 (tiga puluh lima) OPD yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Papua.

Secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

1.5.2. Penataan sistem Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif.

adalah menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam mekanisme prosedur kerja yaitu :

- 1.5.2.1. **Melakukan** fasilitasi penyusunan dan pembentukan standart operasional dan prosedur kerja (SOP), Standart Pelayanan Publik (SPP) serta Forum Konsultasi Publik pada SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
- 1.5.2.2. Penggunaan Tata Naskah Dinas (TND) yang benar sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2012

1.5.2.3. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana kerja, seperti perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas jam kerja, tata hubungan antar SKPD dalam rangka optimalisasi hasil kerja guna meningkatkan kinerja.

1.5.3. Melakukan pengorganisasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi SKPD dilingkungan pemerintah Provinsi Papua dan pembinaan bagi Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan lebih terukur dan berkinerja terutama meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut perlu didukung ketersediaan regulasi secara berjenjang, secara umum pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi terkait pelayanan publik, sebab sebagai Aparatur Sipil Negara harus melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, secara khusus Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi telah menetapkan regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas yaitu Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, namun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum mencapai hasil yang maksimal, karena setiap SKPD belum mengimplementasikannya secara maksimal. hal inilah yang menyebabkan isue penting dalam bidang ketatalaksanaan, oleh karena itu perlu dorongan dan fasilitasi serta komitmen yang kuat dari seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam penyusunan dan melaksanakan SPP, SKM, SAKIP dan LKj di Provinsi Papua.

1.5.4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui analisis jabatan.

Selain menyiapkan regulasi Biro Organisasi mengemban tugas penting lainnya yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang akan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting sebab tanpa regulasi dan ketersediaan SDM yang memadai tentu pelaksanaan tugas pemerintahan tidak akan maksimal. Sebagaimana tersebut diatas Bagian Kelembagaan

mempersiapkan rumah, Bagian Ketatalaksanaan mempersiapkan regulasi pelayanan dan SDM yang akan melaksanakan pelayanan dan Bagian Anjab melakukan pengorganisasian dan pengontrolan - sumberdaya aparatur sesuai kebutuhan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga memperpendek birokrasi, dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2016 ANJAB 35 (tiga puluh lima) OPD yang berhasil di susun, namun dengan adanya perubahan PERDA tersebut dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019 yang berlaku pada Tahun 2021 dengan jumlah OPD 35 (tiga puluh lima) telah disusun rancangan Peraturan Gubernur tentang ANJAB dan ABK(analisis beban kerja) OPD yang akan di ajukan dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua, dengan demikian setelah pemberlakuan PERDA Nomor 2 Tahun 2021 dan evaluasi jabatan sedang dalam verifikasi oleh Kementerian PAN dan RB, hal inilah yang menjadi issue sehingga Biro Organisasi perlu menjawab permasalahan ini, dengan segera menyiapkan :

- 1.5.4.1. Penyusunan uraian jabatan (analisis jabatan) untuk pemangku jabatan pejabat fungsional, karena anjab untum jabatan struktural telah ada dan dalam proses penetapan oleh Gubernur.
- 1.5.4.2. Melakukan proses penetapan analisis beban kerja dan pelaksanaan evaluasi jabatan dengan Peraturan Gubernur sehingga akan terukur berapa jumlah jabatan atau staf yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- 1.5.4.3. Melakukan penetapan evaluasi jabatan pasca berlakunya PERDA Nomor 2 tahun 2019, karena bila proses ini belum dilakukan maka ukuran dari jabatan terkait risiko, beban, dan tanggung jawab dari tiap jabatan belum jelas.

1.6. Lingkungan Strategis

Pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- 1.6.1. Faktor lingkungan internal
- 1.6.2. Faktor lingkungan eksternal

1.6.1.1. Faktor lingkungan internal yaitu terdiri dari :

1.6.1.1.1. Networking yang luas

Sebagai lembaga/institusi yang menjalankan fungsi staf, Biro Organisasi memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri R.I . Oleh karena itu Biro Organisasi dituntut untuk memberikan kontribusi aktif berupa rumusan kebijakan pembangunan administrasi dan aparatur pemerintahan sebagai solusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang menyangkut administrasi negara terutama dalam membangun good governance.

1.6.1.1.2. Adanya pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagaimana diatur dalam PERDA dan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Provinsi Papua.

1.6.1.1.3. Adanya manajemen peningkatan SDM aparatur melalui diklat teknis dan dan fungsional

1.6.1.1.4. Tingkat pendidikan SDM aparatur yang memadai

1.6.1.1.5. Adanya dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi terutama dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan unit organisasi.

1.6.1.2. Faktor lingkungan eksternal, yaitu terdiri atas :

1.6.1.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sebagaimana dipaparkan di depan, secara kuantitatif SDM Biro Organisasi sebenarnya relative memadai, namun dari sisi manajemen pengembangannya individu masih terdapat beberapa kelemahan internal yang diidentifikasi sebagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satunya adalah kapasitas SDM internal yang masih relatif kurang optimal jika dikaitkan dengan beban kerja, termasuk kurangnya inovasi dan kreatifitas serta komitmen untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dampak dari kondisi ini antara lain adalah sulitnya bagi Biro Organisasi untuk bisa menjawab tuntutan pimpinan secara cepat dan tepat.

1.6.1.2.2. Tuntutan Reformasi Birokrasi

Tuntutan masyarakat adanya aparatur yang profesional perlu disiapkan dengan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Biro Organisasi sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan, dimana Biro Organisasi, mempunyai peran yang besar dalam pengembangan sistem tersebut.

1.6.1.2.3. Kurangnya komitmen dan ketaatan dalam peningkatan disiplin masih terintegrasi unsur subyektif sehingga dalam penegakan disiplin belum optimal, baik dari tingkat middle pimpinan

sampai dengan tingkat bottom pimpinan.

1.6.1.2.4. Distribusi PNS tidak sesuai kompetensi dan kebutuhan Jumlah PNS di Biro Organisasi dari segi analisis beban kerja sudah tidak memadai bila dikaitkan dengan kebutuhan PNS Biro Organisasi, hal ini akan menyebabkan kurangnya optimalisasi capaian sasaran strategis organisasi karena tidak didukung dengan kompetensi aparatur.

1.6.1.2.5. kurangnya dukungan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan apalagi adanya sinergitas visi dan misi Gubernur dengan visi dan misi Biro Organisasi yang diterjemahkan dalam sasaran strategis organisasi yang harus dicapai untuk waktu 5 (lima) tahun anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategik

Renstra Biro Organisasi merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Papua dan telah mengalami perubahan ke-2 seiring dengan berlakunya Permendagri 90/2019 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengelolaan anggaran yaitu dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan secara online, perubahan Renstra lebih pada penyesuaian kegiatan, sub kegiatan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan pada SIPD, melalui Renstra ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro pada Tanggal 2 Pebruari 2021. Biro Organisasi mengemban tugas dan tanggungjawab atas 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua yang ditetapkan Pada Tanggal 22 Oktober 2019 dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penetapan IKU Pemerintah Provinsi Tahun 2018-2023, oleh karena itu capaian indikator tersebut harus dilaksanakan sampai dengan capaian pelaksanaannya (outcomenya), sebagai bagian dari Lkj Pemerintah Provinsi Papua,

Dasar pelaksanaan kegiatan bermula dari adanya penetapan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang dari Eselon II, III sampai dengan tingkat Eselon IV, sebagai janji untuk mencapai target yang ditentukan, dengan demikian akan lebih menguatkan sasaran, tujuan dan target sehingga outcome yang dicapai dapat berfungsi atau dapat diukur.

2.2. Visi dan Misi Gubernur

2.2.1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, **“Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan”** dengan 5 (lima) Misi yang ditetapkan. Misi ke (tiga) adalah misi yang bersinergi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi yaitu **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Baik”**, Visi tersebut merupakan cita-cita yang akan diwujudkan dalam menata organisasi kelembagaan yang ideal, melalui kebijakan, program dan kegiatan.

2.2.2. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Biro Organisasi termasuk dalam misi ke3 Gubernur Papua yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik”**, dengan tujuan yang ingin dicapai :

2.2.2.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2.2.2.2. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Berdasarkan Misi Gubernur tersebut Biro Organisasi menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan TUPOKSI yaitu :

2.2.2.2.1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional.

2.2.2.2.2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif.

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur. Tujuan dari pelaksanaan TUPOKSI adalah untuk“ mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik”. Dalam pelaksanaan TUSI Organisasi Biro Organisasi mengemban tugas administrasi menata struktur kelembagaan,, menyiapkan perangkat regulasi pelaksanaan pemerintahan juga berperan dalam pembangunan dan penempatan aparatur pada tempat yang tepat/the rightman on the rightplace.

2.3. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai berdasarkan review rencana strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua dalam jangka waktu 1 (satu) anggaran, telah ditetapkan Biro Organisasi yang mengarah kepada kebijakan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi, keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran

| No | Misi Gubernur | Tujuan Biro | Sasaran Strategis Eselon II |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik | Terwujudnya Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Kelembagaan Perangkat daerah Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi. |
| | | | Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi |
| | | | Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua |
| | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Prov.Papua |
| | | | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota |
| | | | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional |

2.4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Biro Organisasi dalam jangka waktu tertentu, penetapan sasaran strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua tercermin dalam Renstra yang diimplementasikan dalam Indikator Kinerja Utama Biro serta Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, kesemuanya akan menjadi ukuran keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk TA. 2021, sasaran strategis pada penetapan kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2. RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI
PAPUA TAHUN 2021**

| No | Sasaran Strategis Eselon II | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2021 |
|-----------|--|--|---------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kelembagaan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran | Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. | Persentase | 90 |
| 2. | | Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan | Persentase | 90 |
| 3. | Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan | Persentase | 65 |
| 4. | | Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang | Jumlah | 411 |
| 5. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi | Persentase SKPD yang melaksanakan SPP | Persentase | 50 |
| 6. | Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur | Persentase | 15 |
| 7. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SKPD yang mengumpulkan LKj | Persentase | 100 |
| | | Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj | Persentase | 90 |
| 9. | | Nilai evaluasi SAKIP akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB | Nilai | BB |
| 8. | | Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua | Persentase | 65 |
| 9. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua | Nilai | A |
| 10. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kab/Kota | Predikat Penilaian PNPRB Provinsi Papua | Nilai | BB |
| 11. | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional | Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan | Persentase | 100 |
| 12. | | Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi | Persentase | 100 |
| 13. | | Persentase penganalisis Jabatan di OPD Provinsi Papua | Persentase | 100 |
| 14. | | Persentase penganalisis evaluasi Jabatan pada SKPD di Provinsi Papua | Persentase | 100 |

Tahun 2021 Biro Organisasi telah melakukan pengelolaan anggaran secara online yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk pengelolaan anggaran, dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, sehingga perlu dilakukan perubahan Renstra untuk menyesuaikan Program, kegiatan, sub kegiatan.

Biro Organisasi melaksanakan 2 Program yaitu 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan anggaran Rp. 11.341.012.060,- dengan 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dan 2). Program Penataan Organisasi, dengan 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.340.000.000,-

**TABEL 2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2021**

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.05 Biro Organisasi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | 17.681.012.060 |
| 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | | | 11.341.012.060 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 30.080.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 15.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 15.080.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 7.900.852.060 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 7.885.752.060 |
| 4 | 01 | 01 | 1.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 15.100.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 256.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.0 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 116.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 140.000.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 2.732.314.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 608.320.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak and Pengandaan (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 525.800.000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Biro Organisasi) | Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 22.950.000 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|-------------------------------------|--|--------------------|
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 07 | Penyediaan Bahan/Material(Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 180,044,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu(Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 395,200,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 1,000,000,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 243,100,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Selatan, Ardiapura | 84,800,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 158,300,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 178,666,000 |
| 4 | 01 | 01 | 1.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 178,666,000 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|-------------------------------------|---|----------------------|
| 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | | | 6,340,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | | Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | 4,899,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 01 | Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 2.148,000,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 02 | Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | | 1,259,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.01 | 03 | Penataan Analisis Jabatan(Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 1,492,000,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | | Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | | | 1,440,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 150,000,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 363,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 513,500,000 |
| 4 | 01 | 02 | 1.02 | 05 | Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik (Biro Organisasi) | Dana TransferUmum Dana Alokasi Umum | Kota Jayapura, Jayapura Utara, Bayangkara | 413,500,000 |

2.5. Program

Pada Tahun 2021 Biro Organisasi melaksanakan 2 (Dua) program yang terdiri atas :

2.5.1. Program Utama terdiri atas

2.5.1.1. Program Penataan Organisasi, merupakan program yang diajukan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang melekat pada 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Kelembagaan, Bagian Analisis dan Formasi Jabatan dan Bagian Ketatalaksanaan pada Tahun 2021 ada 2 (Dua) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yang terakomodir dalam DPA Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

2.5.1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

2.6. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan Misi Gubernur Papua dan menjalankan misi Biro Organisasi melalui tiga strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Organisasi

| No | Strategi Dalam RPJMD | Arah Kebijakan Dalam RPJMD | Strategi Dalam RENSTRA | Arah Kebijakan Dalam RENSTRA |
|----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process) 2. Mengarusutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor 3. Perluasan pengembangan pelayanan pemerintahan berbasis E- government | <p>Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1 Penyederhanaan Struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah 2 melakukan pembinaan melalui pertemuan/rapat teknis penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 3 Melakukan koordinasi dengan OPD yang akan dipasang papan nama jabatan 4 Melakukan Bimtek/Sosialisasi 5 Melakukan pertemuan/clinick dan menyebarluaskan kuisisioner, dan melakukan pengumpulan data 6 Membentuk Tim penilaian kinerja pelayanan publik lintas OPD serta melakukan penilaian/pemeringkatan kinerja kepada OPD 7 Membentuk Tim Kerja dengan pengangkatan dalam SK Gubernur.SOP 8 Optimalisasi tugas – tugas Tim dengan melaksanakan klinik/ pertemuan, konseling bagi OPD dalam penyusunan dan evaluasi SOP di Provinsi Papua | <p>Peningkatan kapabilitas organisasi yang efisien, efektif dan akuntabilitas</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 4. | | | <p>9 Membentuk Tim Kerja dengan SK. Gubernur</p> <p>10 Melakukan koordinasi intens dengan SKPD terkait ketersediaan data LKj</p> <p>11 Melakukan koordinasi intens dengan Kemendagri dan Kemenpan dan RB terkait peningkatan nilai kinerja</p> <p>12 Membuka pendampingan bagi SKPd dalam penyusunan IKU SKPD</p> <p>13 Koordinasi SKPD terkait penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>14 Melakukan pendataan kompetensi ASN Biro Organisasi dan penempatan sesuai kompetensi</p> <p>15 Melakukan Bimtek</p> <p>16 Melakukan pendampingan penyusunan ANJAB, ABK, data FORJAB dan data JAFUNG pada SKPD</p> | |
|----|--|--|--|--|

Memperhatikan strategi dan arah kebijakan Gubernur bersinergi dengan arah kebijakan Biro dimana memprioritaskan pembangunan SDM ASN dengan mempersiapkan perangkat pendukung guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok dan Fungsi Biro Organisasi adalah “merumuskan bahan pembinaan kelembagaan perangkat daerah, ketatalaksanaan dan analisis jabatan”. (pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 44 Tahun 2019). Biro organisasi tidak saja melaksanakan tugas administratif namun juga mempersiapkan aparatur untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dengan baik, dengan demikian tugas utama aparatur sebagai pelayan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik.

2.7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Renstra Biro organisasi berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program dan kegiatan sehingga dalam operasionalnya perlu membuat perencanaan secara mikro yang dimulai dengan perencanaan pada tiap tahun perencanaan, perencanaan inilah yang disebut Rencana Kinerja Tahunan, bila dalam lingkup pemerintah Daerah/RPJMD maka disebut RKPDP Provinsi Papua.

Sehingga pada akhirnya RKPDP yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2021 Biro Organisasi melakukan evaluasi terhadap RENSTRA dan IKU Biro dan ada sasaran dan indikator yang berubah, sehingga dalam PK dan RKT Biro Tahun 2021 menyesuaikan mengikuti RENSTRA dan IKU Biro.

2.8. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Biro Organisasi Tahun 2021 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2021 menjadi dasar pijakan bagi Biro Organisasi untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Organisasi, RKT dibuat sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Pada Tanggal 21 April 2014 terbit Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai gantinya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 serta ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 20 Nopember 2014.

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dibuat secara berjenjang dari eselon II, III dan IV sebagai Komitmen Kinerja dan dasar acuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Biro Organisasi Tahun 2021 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Biro Organisasi, terlampir Perjanjian Kinerja.

2.9. Telaahan Renstra

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, “Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan” Biro Organisasi bersinergi dengan Misi ke-3 Mewujudkan Tatakelola pemerintahan Yang Baik, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5 Telaahan Visi dan Misi Biro Organisasi

| PEMERINTAH PROVINSI PAPAPUA | | TELAAHAN BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA |
|-----------------------------|--|---|
| VISI | Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera Yang Berkeadilan | |
| MISI ke-3 | Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang baik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Analisis Jabatan mewujudkan organisasi Pemerintah daerah yang rasional. 2. Meningkatkan pembinaan Sistem ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektif. 3. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur |

Berdasarkan telaahan Renstra tersebut dilakukan perencanaan kinerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Biro Organisasi, di dalamnya menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan instansi pemerintah berdasarkan tolok ukur kinerja.

2.10. Realisasi Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran di Biro Organisasi Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6
Besaran Alokasi anggaran atas Belanja langsung Tahun 2021.

| NO | URAIAN | JUMLAH | REALISASI | PERSENTASE |
|--------|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 7,885,752,060,- | 5,799,615,519,- | 73,54 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 9,795,260,000,- | 9,592,558,663,- | 97,93 |
| JUMLAH | | 17,681,012,060,- | 15,392,174,182,- | 87,05 |

Alokasi anggaran untuk membiayai prioritas sesuai sasaran strategis dalam dalam Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi dari Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Alokasi Anggaran Per-Sasaran Tahun 2021 dapat tergambar dalam Penetapan Kinerja (PK) Eselon II, sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Penetapan Kinerja

| No | Sasaran Strategis Eselon II | Indikator Kinerja | Satuan | Jumlah |
|----|--|--|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran | Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. | Persentase | 2.148.000.000,- |
| 2 | | Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan | Persentase | 1.259.500.000,- |
| 3 | Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan | Persentase | 513.500.000,- |
| 4 | | Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang | Jumlah | |
| 5 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi | Persentase SKPD yang melaksanakan SPP | Persentase | 413.500.000,- |
| 6 | Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur | Persentase | |
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SKPD yang melaporkan LKj | Persentase | 363.500.000,- |
| | | Persentase Kab/Kota yang melaporkan LKj | Persentase | |
| | | Nilai evaluasi SAKIP akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB | Nilai | |
| 8 | | Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua | Persentase | |
| 9 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua | Nilai | 15.080.000,- |
| 10 | Meningkatnya pelaksanaan reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota | Predikat penilaian PNPBR Provinsi Papua | Nilai | 150.000.000,- |
| 11 | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional | Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan | Persentase | 1.492.000.000,- |
| 12 | | Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi | Persentase | |
| 13 | | Persentase penganalisis Jabatan di OPD Provinsi Papua | Persentase | |
| 14 | | Persentase penganalisis evaluasi Jabatan pada SKPD di Provinsi Papua | Persentase | |

Pada Tahun 2021 Biro Organisasi mengemban 1(satu) indikator Gubernur yaitu ” **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Oleh KEMENPANRB RI Dengan Predikat target "B."** Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran strategis perlu dikawal oleh OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran agar dapat terlaksana dengan capaian dari target yang memuaskan, oleh karena itu perlu penguatan anggaran untuk SKPD yang mendukung IKU Gubernur,

Belanja Langsung Tahun 2021 alokasi anggaran untuk mendukung sasaran strategis sebesar 6.340.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp 9.795.260.000,-dengan belanja pegawai sebesar 9,037.498.663,- dan belanja modal sebesar 539.060.000,-

berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa besarnya anggaran yang ditetapkan sangat dipengaruhi oleh jumlah plafon anggaran yang diterima OPD pada awal tahun berjalan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi sasaran Strategis Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2021 disajikan melalui Laporan Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka Capaian Kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga dipakai dalam penyusunan LKj ini. Kriteria pengukuran kinerja yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

| No. | Interval Nilai | Kriteria Penilaian | Kode |
|-----|----------------|--------------------|------|
| 1. | 91 ≥ | Sangat berhasil | |
| 2. | 76 ≥ 90 | Berhasil | |
| 3. | 66 ≥ 75 | Cukup berhasil | |

| | | | |
|----|---------|-----------------|--|
| 4. | 51 ≥ 65 | Kurang berhasil | |
| 5. | 0 ≥ 50 | Tidak Berhasil | |

Sumber : Permendagri 54 tahun 2010, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Biro Organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi Tahun 2018-2023, antara lain :

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Biro Organisasi untuk tahun 2021. Pencapaian IKU Biro Organisasi Tahun 2021 secara ringkas dapat dilihat pada tabel pencapaian IKU pada lampiran

Pengukuran kinerja ini adalah merupakan realisasi dari Sasaran Strategis dalam Renstra dan IKU Biro Organisasi TA. 2019-2023, sesuai dengan Visi Gubernur Papua **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang berkeadilan**” yang diwujudkan dalam misi Biro Organisasi sebagai berikut :

MISI I

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan analisis jabatan Tewujudkan organisasi pemerintah daerah yang rasional

1. Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi

Sasaran ke-1 : Evaluasi Tugas dan Fungsi dimaksudkan untuk melakukan identifikasi dan analisa terhadap kondisi eksisting dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Papua dapat merumuskan kembali konsep bentuk kelembagaan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi (*right function*), tepat ukuran (*right sizing*) dan tepat perilaku (*right behavior*) sebagai landasan bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam membentuk perangkat daerah.

Dengan terbitnya Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua harus melakukan pemetaan program kegiatan disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Berdasarkan Permendagri diatas maka dilakukan pemetaan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dari sasaran kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*Righttizing*), melalui indikator Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran dengan realisasi 82,85 persen dari target 90 persen yang ditetapkan, sebagaimana Tebel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|--|--|--------|-----------|-------------|
| 1 | Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketataperintahan yang baik | Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing) | Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. | 90% | 82,85% | 92,05% |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | 92,05% |

Rata-rata persentase capaian sasaran 92,05 persen dengan skor “**Sangat Berhasil**”, realisasi atas target diukur dari persentase perangkat daerah yang mengalami pemetaan atau menyesuaikan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019, dan berpedoman Permendagri No 99 Tahun 2018 ttg Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2023, dan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan beberapa Perangkat Daerah yang perlu penyesuaian nomenklatur, dengan rincian sebagai berikut SKPD yang sudah dilakukan evaluasi dan pemetaan tugas pokok dan fungsi terdiri atas 29 SKPD dalam persentase 82,85 persen terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Sekretariat MRP
- d. Inspektorat;
- e. Dinas, terdiri atas:
 - 1) Dinas Kesehatan,
 - 2) Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah,
 - 3) Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - 4) Dinas Sosial Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
 - 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja,
 - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
 - 7) Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral,

- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Olahraga dan Pemuda,
- 10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua dan
- 12) Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Badan terdiri atas:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
- 2) Badan Kepegawaian Daerah,
- 3) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah,
- 4) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia,
- 5) Badan Penghubung Daerah,
- 6) Badan Pengelola Pendapatan Daerah,
- 7) Badan Perbatasan dan Keja Sama,
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 9) Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura,
- 10) Rumah Sakit Umum Daerah Abepura,
- 11) Rumah Skit Jiwa Abepura.

Perangkat Daerah yang perlu dilakukan perubahan terdiri atas 6 SKPD dengan persentase 17,14 persen terdiri atas :

- 1) Biro Umum terdapat penambahan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Asrama bagi mahasiswa Papua di Luar Papua yang seharusnya melekat pada Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
- 2) Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus terdapat penambahan Tugas dan fungsi pengelolaan bantuan keagamaan dan sarana prasarana keagamaan yang seharusnya melekat pada Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 3) Pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral terdapat perubahan Bidang yang merupakan perubahan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua dimana Bidang Migas yang mengelola Minyak Bumi dan gas tidak relevan dengan Kewenangan Daerah sehingga di ubah dan ditetapkan Bidang Energi Baru dan Terbarukan
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, Pada Dinas ini terdapat 5 (lima) Bidang yang membawahi Wilayah Adat di mana Tugas dan Fungsinya belum terintegrasi ke dalam Sistem SIPD, maka perlu dilakukan Perubahan ;

- 5) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja di rasa perlu dilakukan perampingan mengingat terdapat 5 (lima) urusan dalam 1 (satu) perangkat daerah yg mengakibatkan Beban kERja yang begitu besar serta alokasi anggaran yang kecil sehingga berdampak pada capaian kinerja dari masing2 urusan.
- 6) Perangkat Daerah yang dirasa juga perlu mendapat perhatian khusus untuk selajutnya dilakukan Perubahan adalah Satuan Polisi Pamongpraja dan Penanggulangan Bencana Daerah, perangkat daerah ini menyatukan tugas penunjang dan tugas teknis.

Berdasarkan data dan analisis tersebut, maka perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (*right function*) dan tepat ukuran (*right sizing*) dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain pemetaan dan evaluasi Pemerintah Provinsi juga melakukan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Sesuai Kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait Penyederhanaan Birokrasi yang di tindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Biro Organisasi Setda Provinsi Papua telah melakukan Identifikasi terhadap Jabatan Administrasi khususnya Jabatan Pengawas yang berpotensi dialihkan ke dalam jabatan fungsional. Dari Hasil Identifikasi terdapat 507 Jabatan Administrasi khususnya jabatan pengawas pada 35 OPD yang berpotensi di alihkan ke dalam jabatan fungsional.

Data hasil identifikasi terlampir.

Alasan penyetaraan jabatan dilakukan :

1. Kebijakan Presiden Jokowi yang ingin menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional..

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan sasaran dari target yang ditetapkan, adalah :

- 1) Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi telah Menyelesaikan Penyederhanaan Birokrasi dan selanjutnya akan menyusun Analisis Formasi Jabatan khususnya untuk Jabatan Fungsional dampak dari penyetaraan jabatan ini mengingat jabatan fungsional yang tersedia masih sangat terbatas.
- 2) Hasil Penyederhanaan Birokrasi ini akan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- 3) Jabatan Fungsional Tertentu sebagai dampak dari pengalihan Jabatan Struktural ke dalam Jabatan Fungsional serta melakukan Evaluasi Jabatan terhadap Jabatan Fungsional guna mengetahui kelas Jabatan yang nantinya berkorelasi terhadap tunjangan yang akan diterima.

Namun dalam perjalanan kebijakan ini ditunda pelaksanaannya baik di Provinsi maupun di Kab/Kota.

ALASAN PENUNDAAN

1. Surat Gubernur Papua kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hal penundaan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se Papua dengan mempertimbangkan beberapa hal :
 - a. Pemahaman terkait Tata Kerja Jabatan Fungsional yang masih memerlukan adaptasi sehingga di khawatirkan akan terjadi demotivasi pegawai karena tidak mudah mengubah kultur dari pejabat struktural ke pejabat fungsional;

- b. Penempatan pegawai dalam jabatan struktural saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan, sehingga perlu melakukan Penataan kembali baik dari sisi kelembagaan maupun kepegawaian baik itu ketepatan tugas dan fungsi serta penempatan orang dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan di jabat.
- c. Dengan memperhatikan kondisi riil yang ada saat ini, dalam penerapan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se Papua ditunda pelaksanaannya dan akan di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 24 tentang Kelembagaan Daerah dan Pasal 27 Tentang Manajemen ASN.

Kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 2.148.000.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 2.146.178.257,-,- atau 99,92 persen selisih Rp. 1.821.743,- atau ada efisiensi anggaran sebesar 0,08 persen.

2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Sasaran ke-1 : Untuk mencapai sasaran Kelembagaan perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran (Richttizing), perlu dilakukan rapat koordinasi yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, langkah dan tindak dalam menyikapi penataan kelembagaan daerah berdasarkan UU No.23 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019, Permendagri Nomor 56 tahun 2019 tentang pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan tindak lanjut penyederhanaan Birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah daerah, rata-rata persentase capaian sasaran adalah 95,77 persen dengan kategori “**Sangat berhasil**” dapat dilihat capaian pada Tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|---|--|--|--------|-----------|-------------|
| 1 | Terwujudnya organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Kelembagaan perangkat Provinsi dan Kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran | Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan | 90% | 86,20% | 95,77% |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | 95,77% |

Indikator ini diukur berdasarkan Presentase kelembagaan Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut penyederhanaan Birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota yang telah menyusun Bagan Struktur Hasil Penyederhanaan dan Melaporkan dalam bentuk data kepada Pemerintah Pusat terdiri atas 25(dua puluh lima) atau 86,20 persen Kabupaten yang sudah dikirim ke Pemerintah pusat , dan masih ada 4 (empat) atau 13,79 persen Kabupaten yang belum mendapat persetujuan dari Pimpinan Daerah karena belum disetujui penyederhanaan Birokrasinya di Daerahnya masing-masing.

Kabupaten/Kota yang telah mendapat rekomendasi Gubernur tentang penyederhanaan struktur sebanyak 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota, dan ada 3 Kabupaten/Kota yang telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas :

1. Kabupaten Mappi,
2. Kabupaten Biak Numfor
3. Kabupaten Mimika

Rencana aksi yang dilakukan dalam mempercepat pelaksanaan penyetaraan jabatan Pemerintah Provinsi, yaitu :

1. Biro Organisasi melakukan fasilitasi dalam bentuk asistensi, pemberian arah, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerja sama antara lain :
 - 1) Biro Organisasi telah memfasilitasi penyetaraan jabatan kepada Kabupaten/Kota dengan mengadakan Rapat Kerja Teknis Pembinaan OPD Kabupaten/Kota se Papua pada Tanggal 17 Maret 2021 di Manado dengan jumlah peserta 250 peserta dari 29 Kab/Kota dengan undangan para Sekda, Asisten yang membidangi organisasi, Kabag Organisasi dan Kasubbag Analisis Jabatan se Kabupaten/Kota di Papua.
 - 2) Pemerintah Provinsi akan terus melakukan pembinaan, evaluasi serta supervise kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam diharapkan mengikuti implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta pelaksanaan tugas dan fungsi oleh masing-masing perangkat daerah, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien serta memahami dengan benar semua isi dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perangkat Daerah.
 - 3) Membangun komunikasi intensif melalui WA GROUP dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam merefleksikan regulasi baru sesuai kebutuhan daerah.
 - 4) Mengadakan rapat dengan Kabupaten/Kota secara simultan dalam mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan Kabupaten/kota yang tepat

fungsi dan tepat ukuran, antara lain menghasilkan :

- A. Rekomendasi Perubahan Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
 - a) Kabupaten Jayapura;
 - b) Kabupaten Keerom;
 - c) Kabupaten Tolikara
 - d) Kabupaten Merauke
 - e) Kabupaten Nduga
- B. Rekomendasi Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang SOTK
 - a) Kabupaten Jayapura
 - b) Kabupaten Keerom
 - c) Kabupaten Tolikara
 - d) Kabupaten Nduga
 - e) Kabupaten Jayawijaya
 - f) Kabupaten Merauke
- C. Rekomendasi Perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang UPTD
 - a) Kabupaten Mappi
 - b) Kabupaten Boven Digoel
 - c) Kabupaten Biak Numfor
 - d) Kabupaten Mimika
 - e) Kabupaten Merauke
 - f) Kabupaten Sarmi

Data sebagaimana dimaksud telah dilampirkan rekomendasinya, total jabatan Eselon di Pemerintah Daerah Kabupaten perlu mendapat perhatian khusus terkait data Kelembagaan sehingga direncanakan Tahun 2022 akan dilakukan Monitoring Data Kelembagaan Kabupaten Kota.

- 5) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemetaan pada Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , yakni eselon IV perizinan yang harus diisi oleh pejabat fungsional yang memiliki kemampuan dan kredibiliti.
- 6) Melakukan pembinaan dalam Pembentukan Perangkat Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dengan harapan penataan kembali UPTD kabupaten/kota dilakukan secara selektif dan benar-benar didasarkan atas kebutuhan riil

Daerah Selain itu, penghitungan beban kerja untuk menentukan klasifikasi UPTD hendaknya dilakukan secara obyektif. Jangan sampai pembentukan UPTD justru mengakibatkan rasio belanja pegawai tinggi sehingga membebani keuangan daerah.

- 7) Segera Melakukan pendampingan penyusunan Dokumen Analisis Jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
- 8) Melakukan pendampingan penyusunan Analisa komperhensif dan kualitatis terhadap perencanaan kebutuhan Pegawai melalui anjab dan ABK yang telah disusun agar Kabuapten/kota segera menyusun Kelas Jabatan pada semua Jenjang Jabatan yang ada pada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Papua

Hal-hal yang menjadi penyebab ditundanya pelaksanaan penyetaraan jabatan di Provinsi Papua dengan adanya Surat Gubernur Papua Nomor 800/15210/SET, Tanggal 20 Desember 2021 Hal Penyampaian Penundaan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fumngsionmal di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Papua dan Surat Nomor 800/15211/SET, Tanggal 20 Desember 2021, Hal Usul Penundaan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Papua, selain itu adanya surat :

1. Surat Gubernur Papua kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hal penundaan pelaksanaan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Se Papua dengan mempertimbangkan beberapa hal :
2. Pemahaman terkait Tata Kerja Jabatan Fungsional yang masih memerlukan adaptasi sehingga di khawatirkan akan terjadi demotivasi pegawai karena tidak mudah mengubah kultur dari pejabat struktural ke pejabat fungsional;
3. Penempatan pegawai dalam jabatan struktural saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan, sehingga perlu melakukan Penataan kembali baik dari sisi kelembagaan maupun kepegawaian baik itu ketepatan tugas dan

fungsi serta penempatan orang dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan di jabat.

4. Dengan memperhatikan kondisi riil yang ada saat ini, dalam penerapan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota Se Papua ditunda pelaksanaannya dan akan di sesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 24 tentang Kelembagaan Daerah dan Pasal 27 Tentang Manajemen ASN.

Dalam tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.259.500.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 1.237.469.439,- atau 98,25 persen, selisih Rp. 22.030.030.561, - atau ada efisiensi anggaran sebesar 17,49 persen.

MISI II

Meningkatkan Pembinaan sistem Ketatalaksanaan pemerintahan yang efisiensi dan efektifitas.

3. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Sasaran ke-2 : Untuk mencapai tujuan dari sasaran strategis Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Biro Organisasi telah melakukan Sosialisasi Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam memfasilitasi berlakunya PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Sosialisasi dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) peserta dari 35 (tiga puluh lima) SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan rincian 97 (sembilan puluh tujuh) orang mengikuti zoom dan sebanyak 153 orang peserta hadir di tempat kegiatan. Tujuan pelaksanaan sosialisasi adalah untuk meningkatkan disiplin, motifasi kerja dan identitas serta wibawa ASN dalam berpakaian dinas

rapi untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

Rata-rata persentase capaian sasaran 107,5 persen dengan kategori **“Sangat berhasil”** atas realisasi dari target yang ditetapkan, Penggunaan pakaian dinas sesuai aturan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.

dengan berlakunya PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2020 seluruh ASN wajib menaati penggunaan Pakaian dinas sesuai aturan. Dan rata-rata ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua telah menaati dan melaksanakan pedoman tersebut. Rata-rata presentase capaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1 | Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Pesentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan | 65% | 75% | 115% |
| | | | Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang | 411% | 411% | 100% |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | 107,5% |

Realisasi capaian sasaran meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dicapai melalui 2 indikator yaitu 1). indikator Pesentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan diukur melalui tingkat keseragaman ASN menggunakan pakaian dinas terealisasi 75 persen dan 2). Indikator Jumlah Papan nama pejabat struktural yang terpasang terealisasi 411, dengan capaian persentase 100 persen.

Realisasi Pemasangan papan nama jabatan eselon II, III dan IV dilakukan pada SKPD sebagai berikut :

Adapun 35 SKPD yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
2. Biro Hukum
3. Biro Organisasi
4. Biro Umum dan Protokol
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sekretariat DPRP
7. Sekretariat MRP

8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Kesehatan;
13. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
14. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Olah Raga dan Pemuda;
18. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah;
19. Dinas Perhubungan;
20. Dinas Komunikasi dan Informatika;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua;
22. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah
25. Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama;
26. BAPPEDA;
27. Inspektorat
28. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29. Badan Pengelola Pendapatan Daerah
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31. Badan Kepegawaian Daerah;
32. Badan Penghubung Daerah;
33. RSUD Jayapura;
34. RSUD Abepura
35. RS. Jiwa Abepura

Rencana aksi yang dilakukan dalam menegakkan disiplin pengenaan pakaian dinas sesuai aturan adalah :

1. Menerbitkan surat Edaran Gubernur Papua tentang Disiplin Penggunaan

- Pakaian Dinas antara lain Surat Gubernur Nomor 025/5836/SET, Tentang Penyeragaman Jenis dan Warna Kain serta Hari Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Surat Edaran Gubernur Papua ini masih berlaku hingga saat ini.
2. Surat Gubernur Papua Nomor 005/9734/SET, Hal Sosialisasi Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
 3. Menyusun draf Peraturan Gubernur Papua tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Draf ini sebagai tindak lanjut atau implementasi PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2020. Namun Draf yang sudah disiapkan ditunda proses penetapannya akibat ada informasi terbaru dari Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bahwa akan ada sedikit perbaikan pada PERMENDAGRI Nomor 11 Tahun 2020 tersebut.
 4. Untuk memastikan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara menggunakan pakaian dinas dan atributnya sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan pengawasan dan penilaian secara berjenjang oleh pejabat struktural sebagai bagian dari komponen kepatuhan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Dalam Tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 513.500.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 506.002.852,- atau 98,54 persen, efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.497.148,- atau 1,46 persen.

4. Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

Sasaran ke-3, Untuk mencapai tujuan terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dijabarkan dalam sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi, diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu 1) Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik, dan indikator 2) Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur, dengan rata-rata persentase capaian sasaran 142,9 persen, yang diukur melalui :

Indikator 1) Persentase SKPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Publik, terealisasi 28,57 persen dari 35 SKPD yang melaksanakan standar pelayanan publik hanya 10 (sepuluh) SKPD, dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|---|---|--------|-----------|-------------|
| 1. | Mewujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi | Persentase SKPD yang melaksanakan SPP | 50% | 28,57% | 57,14% |
| | | Terwujudnya pelaksanaan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur | 35% | 80% | 228,7% |
| Rata-rata persentase capaian sasaran | | | | | | 142,9% |

persentase capaian sasaran 142,9 Persen dengan kategori **“Sangat Berhasil”**.

Untuk menunjang peningkatan pelayanan publik Biro Organisasi telah melakukan fasilitasi pembinaan pelayanan publik bagi SKPD termasuk :

1. Penyusunan Standar Pelayanan;
2. Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat dan;
3. Penyelenggara Forum konsultasi publik bagi pejabat penyelenggara

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia pelaksana penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, dengan :

1. Mendorong aparatur sipil negara sebagai penyelenggara pelayanan publik agar segera menyusun standar pelayanan Publik di tiap unit penyelenggara pelayanan publik, memahami survei Kepuasan Masyarakat dan memberikan pemahaman tentang pemberian ruang untuk Konsultasi Publik;
2. Menyatukan pemahaman para penyelenggara pelayanan publik agar memiliki komitmen yang sama dalam memberikan layanan sesuai dengan penerima layanan untuk menuju pelayanan yang prima sesuai tuntutan ;

- Mendorong para pejabat pada unit-unit pelayanan agar memperbaiki manajemen pelayanan yang maju dan profesional.

Pada Tahun 2021 terdapat 10(sepuluh) SKPD yang telah memberikan laporan hasil Penyusunan dan atau Penyelenggaraan pelayanan publik baik SP, SKM maupun FKP, dan masih ada 25 SKPD yang belum atau 71,42 persen yang belum.

Adapun nama-nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP, SKM dan FKP) yang melaksanakan standar pelayanan publik terdiri dari :

| No | SKPD | Pelaksanaan Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | |
|-----|------------------|---|-----|-----|
| | | SP | SKM | FKP |
| 1. | DINAS PMPTSP | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | RSUD Abepura | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | BAPENDA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4. | INSPEKTORAT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | BIRO HUKUM | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | DINAS PERIKANAAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | BIRO ORGANISASI | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8. | DINAS PERTANIAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9. | BAPENDA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10. | BIRO UMUM | ✓ | ✓ | ✓ |

Tahun 2020 jumlah SKPD yang melaksanakan standar pelayanan publik 8 SKPD dibanding dengan Tahun 2021 ada kenaikan 5,98 persen dengan adanya tambahan 2 (dua) SKPD, ke-8 (delapan) SKPD tersebut terdiri dari :

- Biro Organisasi;
- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura;
- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura;
- Rumah Sakit Jiwa Abepura;
- Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

6. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Samsat Jayapura Kota
8. Inspektorat

Kurangnya perhatian pimpinan dalam menyampaikan laporan hasil Penyusunan Penyelenggaraan pelayanan publik baik SP, SKM maupun FKP untuk 25 SKPD ,memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi ASN dalam melaksanakan tugas Penataan penyelenggaraan Pelayanan Publik masih rendah. Untuk itulah hal ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar wajib melaksanakan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maupun turunannya berupa Peraturan Pemerintah, KepmenpanRB serta Pergub/Pergub/Keputusan Gubernur Papua/Keputusan Bupati/Walikota.

Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Penataan Penyelenggaraan Pelaynan Publik adalah sebagai berikut :

| No. | KABUPATEN/KOTA | Pelaksanaan Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik | | |
|-----|---------------------------|---|-----|-----|
| | | SP | SKM | FKP |
| 1. | KOTA JAYAPURA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2. | KABUPATEN JAYAPURA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3. | KABUPATEN BIAK NUMFOR | ✓ | - | - |
| 4. | KABUPATEN NABIRE | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5. | KABUPATEN MERAUKE | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6. | KABUPATEN MIMIKA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7. | KABUPATEN ASMAT | ✓ | - | - |
| 8. | KABUPATEN MAPPI | ✓ | - | ✓ |
| 9. | KABUPATEN JAYAWIJAYA | ✓ | - | - |
| 10. | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | ✓ | - | - |

Kabupaten/Kota yang telah melakukan evaluasi dan penilaian Penataan penyelenggaraan Pelayanan Publik (Dokumen SP, SKM dan FKP) terdiri atas 10

(sepuluh) dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota atau 34,48 persen.

Evaluasi Penilaian Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendapat Predikat **Berhasil** mencapai “**B**” dan untuk Evaluasi Penilaian Penataan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota mendapat predikat **Cukup** yaitu mencapai “**CC**”.

Strategi yang dilakukan Biro Organisasi sebagai fasilitasi pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah :

1. Mengadakan agenda dengan menghadirkan SEKDA dan pimpinan SKPD dalam dengan agenda peningkatan pelayanan publik di daerah.
2. Melakukan koordinasi secara intens, fasilitasi dan melakukan evaluasi ke SKPD dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui :
 - a. Surat Gubernur kepada Bupati/Walikota dan Kepala SKPD Provinsi Papua Nomor 060.1/12801/SET, Tanggal 29 Januari 2021. Hal Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - b. Surat Gubernur kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Nomor 060/5069/SET, Tanggal 30 April 2021. Hal Pemantauan Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan.
 - c. Surat Gubernur kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Nomor 060/10936/SET, Tanggal 15 September 2021. Hal Jadwal Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - d. Surat Gubernur kepada Bupati Keerom, Nomor 060/12271/SET, tanggal 13 Oktober 2021. Hal Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Kerja sama antara Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dengan Kementerian PANRB melakukan evaluasi ke setiap kabupaten/kota masing-masing, berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1008 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021.
 - b. Surat Deputi bidang Pelayanan Umum Nomor B/204/PP.02/2021, tanggal 23 Juli 2021. Hal Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021.

4. Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1008 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) Sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021, maka jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi setiap kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut :

| NO. | URAIAN | NAMA UPP | EVALUATOR |
|-----|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. | Provinsi Papua | 1. DPMPTSP | Tim Kemenpanrb |
| | | 2. Samsat Kota Jayapura | Tim Kemenpanrb |
| 2. | Kota Jayapura | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polresta | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polresta | Tim Biro Organisasi |
| 3. | Kabupaten Jayapura | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 4. | Kabupaten Merauke | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 5. | Kabupaten Nabire | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 6. | Kabupaten Biak Numfor | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 7. | Kabupaten Mimika | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 8 | Kabupaten Mappi | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SIM Polres | Tim Biro Organisasi |
| | | 4. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |

| | | | |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 9 | Kabupaten Asmat | 1. Dinas Dukcapil | Tim Biro Organisasi |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Biro Organisasi |
| | | 3. Pelayanan SKCK Polres | Tim Biro Organisasi |
| 10. | Kabupaten Jayawijaya | 1. Dinas Dukcapil | Tim Kemenpanrb |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Kemenpanrb |
| 11. | Kabupaten Waropen | 1. Dinas Dukcapil | Tim Kemenpanrb |
| | | 2. DPMPTSP | Tim Kemenpanrb |

5. Adapun beberapa ketentuan yang mewajibkan Seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia wajib melaksanakan Pelayanan Publik adalah :
- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat;
 - e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
 - f. Peraturan Gubernur Papua Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua telah melakukan langkah-langkah yang terencana dan terstruktur dalam rangka pembinaan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yaitu :
- a. Pada tahun 2018 dan 2019 dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD Provinsi dan Kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB bertempat di Hotel Swissbel;

- b. Pada Tahun 2020 Biro Organisasi dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD di Lingkungan Provinsi Provinsi Papua bertempat di Aula Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia di Kotaraja
 - c. Pada Tahun 2021 Biro Organisasi dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat bagi SKPD di Lingkungan Provinsi Provinsi Papua bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Melalui Surat Gubernur Papua kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik Nomor 483/13803/SET, Tanggal 8 November 2021. Hal Dukungan Kegiatan, maka pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Organisasi akan melakukan pendampingan pelaksanaan pelayanan publik dan pra evaluasi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada 29 kabupaten/kota yang di bagi dalam 5 (lima) wilayah adat.
7. Mendorong SKPD agar segera menyusun Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan Kode dan Nomor SOP melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/116/Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Judul Standar Operasional Prosedur Di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sebanyak 26 (dua puluh enam) SKPD.

Capaian indikator 1) Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur dengan Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran dan indikator yaitu Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur.

Dari table tersebut diatas target yang ditetapkan 35 persen dari jumlah 35 (tiga puluh lima) SKPD. dan terealisasi kinerja sebesar 80 persen atau setara dengan 28(dua puluh delapan) SKPD dengan capaian kinerja sebesar 228,7 persen. Capaian kinerja sasaran sangat tinggi disebabkan rendahnya target yang ditetapkan.

Standar Operasional merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan, yang wajib ditetapkan pimpinan SKPD dan diuji/dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing SKPD.

Adapun nama-nama 28 SKPD yang diverifikasi Nama, Judul dan Nomor SOP dan diajukan untuk penetapan dalam Keputusan Gubernur Papua pada Tahun 2021 adalah :

1. Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus
2. Biro Hukum
3. Biro Organisasi
4. Biro Umum dan Protokol
5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Sekretariat Majelis Rakyat Papua
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Inspektorat Papua
10. Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Dinas PU, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
17. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20. Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
21. Badan Kepegawaian Daerah
22. Rumah Sakit Umum Daerah Abepura
23. Dinas Perhubungan
24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
25. Dinas Olahraga dan Pemuda
26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua

28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah

Daftar rekap SKPD yang memiliki SOP Tahun 2015-2021 adalah sebagaimana table berikut :

| NO | INDIKATOR | THN 2015 | THN 2016 | THN 2017 | THN 2021 |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama (48 SKPD) | 15 % | 5 % | 0 | 0 |
| 2 | Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama (51 SKPD) | 0 | 0 | 30 % | 0 |
| 3 | Persentase SKPD yang memiliki SOP dan mendapat penetapan dengan SK.Gubernur (35 SKPD) | 0 | 0 | 0 | 80 % |

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi dalam meningkatkan realisasi adalah :

- 1) Biro Organisasi melakukan pendampingan dan membuka klinik bagi SKPD untuk mempercepat penyusunan SOP 9 (embilan) SKPD.
- 2) Sosialisasi Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/116 Tahun 2021 Tanggal 17 Maret Tahun 2021 Tentang Penetapan Nama dan Kode Standarisasi Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dilakukan oleh Biro Organisasi pada Tanggal 8 Nopember 2021 langsung di SKPD kepada para pejabat dan staf yang bertujuan agar penyusunan SOP segera ditindaklanjuti.

Rencana aksi ini akan efektif apabila didukung dengan komitmen pimpinan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP di internal SKPD, melalui pembentukan panitia ditingkat SKPD, sehingga penyusunan SOP menjadi tanggungjawab bersama, karena yang mengetahui teknis pekerjaan adalah masing-masing orang yang saling berhubungan di SKPD.

Penyusunan SOP mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD, hasil Verifikasi perlu ditetapkan dengan nama dan kode SOP SKPD akan menjadi lampiran dalam rancangan Keputusan Gubernur Papua diajukan untuk ditetapkan sebagai penetapan judul SOP SKPD;

Nama judul dan Kode SOP yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam menentukan langkah kerja dan penempatan alur kerja dalam bentuk folowchart yang nantinya akan ditetapkan oleh Pimpinan SKPD sebagai pedoman dalam pelaksanaan akitivitas sehari-hari;

Hal-hal yang mempengaruhi lambatnya penyusunan SOP pada SKPD yaitu :

- 1) Kurangnya komitmen Pimpinan SKPD untuk mendorong pelaksanaan dalam menginput dan menginventarisasi judul SOP kepada bawahan.
- 2) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam menyingkapi kebutuhan penyusunan dan penerapan SOP pada Unit Kerja SKPD;
- 3) Kurangnya pemahaman aparatur sipil negara pada unit kerja dalam menginput dan menginventarisasi judul SOP sesuai tugas pokok dan fungsi pada SKPD;
- 4) Kurangnya Pengawasan secara berjenjang
- 5) Belum terbentuknya Tim Penyusun dan Penerapan SOP SKPD;
- 6) Kurangnya pengakaderan dalam kelanjutan pelaksanaan Penyusunan dan penerapan SOP SKPD.

Dalam tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 413.500.000,- dan telah terealisasi Rp. 409.963.269,- atau 99,14 persen selisih 3.536.731,- atau 0,85 persen.

5. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sasaran ke-5 : Tujuan Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua, yang diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu 1) Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI, 2) Persentase SKPD yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip dan 3) Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan LKj/Lakip dan 4) , Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | Realisasi Tahun 2021 |
|--------------------------------------|--|---|---|--------|-----------|----------------------|
| 1 | Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua | Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI | BB | - | 64,53 |
| | | | Persentase SKPD yang melaporkan LKj/Lakip | 100% | 80% | 80% |
| | | | Persentase Kab/Kota yang melaporkan LKj/Lakip | 80% | 60,06% | 75,07% |
| | | | Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua | 65% | 57,14% | 87,90% |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | 76,87% |

Rata-rata presentase capaian sasaran 76,87%, diukur dari 4 indikator dengan skor “**Berhasil**” Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara pejabat yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya .

Capaian indikator 1) “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi oleh KEMENPANRB RI untuk Tahun 2021 belum ada karena LKj sedang dalam proses penyusunan sehingga sehingga belum ada penilaian oleh KEMEMPANRB, target Nilai LKj Gubernur Papua TA. 2021 adalah “**BB**” dengan demikian digunakan pengukuran capaian nilai LKj Provinsi Papua TA.2020 dengan nilai 64,53 predikat “**B**”,

dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui optimalisasi jaringan kerja Tim SAKIP Provinsi Papua yang terdiri dari 1). Tim Penyusun LKj Pemerintah Provinsi Papua, 2) Tim Pengolah LKj Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 dan 3) Kesiapan data 20 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023 sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Dengan kesiapan Tim Kerja ini maka Tepat Waktu dalam penyampaian Dokumen LKj Provinsi Papua kepada Pemerintah Pusat melalui

KEMENPANRB RI dapat terlaksana dengan Baik melalui Aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR) dengan batas waktu 31 Maret tahun berjalan.

TA. 2020 Untuk Nilai LKj Gubernur Papua oleh Kementerian PAN dan RB , Pemerintah telah menetapkan PK Gubernur Papua dengan target predikat nilai Lkj tahun 2020 dalam RPJMD adalah “B” .Untuk tahun 2020 predikat Lkj oleh KemenPAN dan RB kepada LKj Gubernur adalah “B” dengan nilai (64,53) di banding tahun 2019 dengan predikat “B” nilai (64,05) persen ada kenaikan nilai 0,48 persen.

Target Nilai LKj Gubernur Papua untuk TA 2021 Papua optimis akan mendapat nilai “BB” target ini lebih rendah dibandingkan target dalam RPJMD Provinsi Papua yaitu “A” tetapi usaha perbaikan terus dilakukan dalam mencapai predikat nilai “AA”pada Tahun Ke-5 pada akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua.:

Daftar SKPD yang telah mengumpulkan LKj sebagai berikut :

| Nama SKPD yang Mengumpulkan LKj SKPD Tahun 2021 | |
|---|---|
| *hasil sementara Tahun 2021 didasarkan pada data PK SKPD TA 2021 yang telah terkumpul dan di Tanda Tangan Kepala SKPD dan Gubernur Papua karena PK 2021 akan digunakan dalam menyusun LKj SKPD TA 2021 dan hasil finalnya baru akan didengar pada 20 Feb 2022 melalui Biro Organisasi Setda Prov.Papua. | |
| No | Nama SKPD |
| 1 | Biro Hukum |
| 2 | Biro Organisasi |
| 3 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| 4 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua |
| 5 | Inspektorat |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
| 7 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 8 | Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| 9 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 10 | Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 12 | Badan Penghubung Daerah |

| | |
|----|---|
| 13 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman |
| 16 | Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 17 | Dinas Olahraga dan Pemuda |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 22 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 23 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 24 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 25 | Dinas Perhubungan |
| 26 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 27 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 28 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |

SKPD yang Tidak Mengumpulkan LKj SKPD Tahun 2021

***hasil sementara Tahun 2021 didasarkan pada data PK SKPD TA 2021 yang belum terkumpul dan belum di Tanda Tangan Kepala SKPD dan Gubernur Papua karena PK 2021 akan digunakan dalam menyusun LKj SKPD 021.**

| No | Nama SKPD |
|----|---|
| 1 | Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus |
| 2 | Biro Umum dan Protokol |
| 3 | Sekretariat Majelis Rakyat Papua |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5 | Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura |
| 6 | Rumah Sakit Umum Daerah Abepura |
| 7 | Rumah Sakit Jiwa Abepura |

Sumber Data :

Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tahun 2021.

Capaian indikator 3) “Persentase Kab/Kota yang mengumpulkan /melaporkan LKj/Lakip TA 2021 sebanyak 18 Kabupaten/Kota, dengan capaian persentase 62,07%, masih ada 11 Kabupaten yang belum mengumpulkan LKj atau masih 37,93 persen, bila dibandingkan hasil pengumpulan Lkj Kabupaten/Kota TA 2020 hanya 5 Kab/Kota yang belum mengumpulkan LKj-nya, dan sebanyak 24 Kabupaten/Kota sudah mengumpulkan dengan capaian persentase 82,75 persen, data ini menunjukkan adanya penurunan laporan LKJ TA.2021 dengan persentase 20,68 persen.

Dengan adanya dukungan Kepala Daerah terhadap pentingnya Akuntabilitas Kinerja maka setiap Kabupaten dan Kota berkewajiban untuk menyampaikan Lkj melalui aplikasi KEMENPANRB RI yaitu e-SAKIP Reviu (ESR).

Daftar Kab/Kota se Papua yang mengumpulkan dan tidak mengumpulkan LKj Tahun 2021, sebagai berikut :

| No | * Nama Kab/Kota se Papua yang kumpul LKj Pemda nya |
|--|--|
| *hasil sementara Tahun 2021 didasarkan pada data 2020 karena Data 2021 hasil akhirnya baru akan didengar pada 1 April 2022 melalui KEMENPANRB RI. | |
| | Provinsi Papua |
| 1 | Kota Jayapura |
| 2 | Kab. Jayapura |
| 3 | Kab. Keerom |
| 4 | Kab. Sarmi |
| 5 | Kab. Biak Numfor |
| 6 | Kab. Supiori |
| 7 | Kab. Kepulauan Yapen |
| 8 | Kab. Waropen |
| 9 | Kab. Merauke |
| 10 | Kab. Asmat |
| 11 | Kab. Mappi |
| 12 | Kab. Mimika |
| 13 | Kab. Jayawijaya |
| 14 | Kab. Puncak Jaya |
| 15 | Kab. Lanny Jaya |
| 16 | Kab. Tolikara |
| 17 | Kab. Yahukimo |
| 18 | Kab. Paniai |

| No | * Nama Kab/Kota se Papua yang Belum Kumpul LKj Pemda nya |
|--|--|
| *hasil sementara Tahun 2021 didasarkan pada data 2020 karena Data 2021 hasil finalnya baru akan didengar pada 1 April 2021 melalui KEMENPANRB RI. | |
| 1. | Kabupaten Nabire |
| 2. | Kabupaten Mamberamo Raya |
| 3. | Kabupaten Mamberamo Tengah |
| 4. | Kabupaten Yalimo |
| 5. | Kabupaten Nduga |
| 6. | Kabupaten Dogiyai |
| 7. | Kabupaten Deyai |
| 8. | Kabupaten Intan Jaya |
| 9. | Kabupaten Puncak |
| 10. | Kabupaten Pegunungan Bintang |
| 11. | Kabupaten Boven Digoel |
| Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Januari 2021. | |

Capaian indikator 4) “Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, dengan **Target 65 persen**, Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU **SKPD** dan **Realisasi** sebanyak **20 SKPD terealisasi 57,14 persen dengan** tercapai persentase 87,90 persen. Capaian Indikator ini karena telah dilakukan pemetaan dari awal oleh Tim SAKIP Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat melalui RPJMD Provinsi Papua sehingga telah dipetakan dan telah teridentifikasi ada 20 SKPD dari 35 SKPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang mendukung Visi Misi Gubernur Papua melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023. Adapun 20 SKPD yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah sbb :

Daftar Nama 20 SKPD yang masuk IKU Prov.Papua Tahun 2019-2023 sesuai RPJMD Prov.Papua Tahun 2019-2023

| No | Nama SKPD yang masuk IKU Pemerintah Provinsi Papua periode 2019-2023 |
|----|---|
| 1 | Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2 | Dinas Kesehatan |
| 3 | Dinas Olahraga dan Pemuda |
| 4 | Dinas Pertanian dan Pangan |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 6 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 7 | Biro Organisasi |
| 8 | Dinas Informasi dan Komunikasi |
| 9 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| 10 | Dinas Pendapatan Daerah |
| 11 | Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
| 12 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 13 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja |
| 14 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua |
| 17 | Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus |
| 18 | Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri |
| 19 | Dinas Sosial, Kependudukan, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 20 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana |

Indikator Kinerja “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB dan RI” dengan Target BB dan Realisasi B dengan Nilai 70.00 sebagai prediksi untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja untuk Tahun 2021. Untuk memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Predikat BB hingga Predikat A harus didukung pula dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja dari Kab/Kota se Papua dimana untuk Kab/Kota se Papua rata-rata Nilai Akuntabilitas Kinerja nya masih pada level Predikat D, C, sementara yang Predikat CC baru 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kota Jayapura, Kab.Jayapura, Kab.Merauke sementara yang Predikat B baru 1 (Satu) Kabupaten yaitu

Kab.Asmat. Sementara syarat untuk mencapai nilai BB sebelum A adalah 1/3 Kab/Kota (kurang lebih 10 Kab) Nilai Akuntabilitas Kinerjanya harus sudah Predikat B sementara realisasinya baru 1 (Satu) Kab yang berpredikat B yaitu Kab.Asmat. Itulah sebabnya mempengaruhi Kinerja Provinsi Papua secara keseluruhan untuk belum dapat sampai pada Predikat BB apalagi Predikat A dan Predikat AA. Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja di Tahun 2021 dengan Nilai 70.00 dengan indikator Komitmen Pimpinan, Kerjasama semua unsur SKPD, pemenuhan Administrasi dokumen SAKIP serta Kualitas dan Implementasi SAKIP. Berikut adalah perkembangan nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2020 serta Prediksi Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.

| NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) pada PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | | | |
|--|-------|----------|--------|
| TAHUN | NILAI | PREDIKAT | KET |
| 2015 | 46,03 | C | KURANG |
| 2016 | 51,18 | CC | CUKUP |
| 2017 | 60,04 | B | BAIK |
| 2018 | 62,59 | B | BAIK |
| 2019 | 64,05 | B | BAIK |
| 2020 | 64,53 | B | BAIK |
| 2021 (Prediksi) | 70.00 | B | BAIK |

Oleh : MENPANRB RI
Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

Sasaran ke-6, dengan Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi

Setda Provinsi Papua dengan indikator Presentase Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat pada TA. 2020, dirilis pada bulan Juni 2021 dengan hasil penilaian “A” . LKj Biro Organisasi TA 2021 sedang dalam proses penyusunan dan akan dinilai dan evaluasi Inspektorat Provinsi Papua pada bulan Juni 2022. Rata-rata persentase capaian sasaran 87,35 dapat dilihat pada Tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|--|---|--------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | Mewujudkan Organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Provinsi Papua | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua | A | A | 87,35 (nilai LKj Biro TA 2020) |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | A(87,35) |

Tahun 2020 penilaian kinerja Biro meningkat 3,03 persen dibandingkan Tahun 2019 dengan nilai 84,32 persen, mengalami kenaikan 0,03 persen dan Tahun 2018 dibanding TA. 2017 hasil penilaian LKj oleh Inspektorat mengalami peningkatan 5,85%.dan pada Tahun 2021 Biro Organisasi optimis akan mendapatkan nilai hasil evaluasi Inspektorat Provinsi dengan nilai **91** dan predikat “**Sangat Berhasil**”. Gambaran Nilai Sakip Biro Organisasi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Nilai Sakip Biro Organisasi Oleh Inspektorat Dari
Tahun 2017-2020

| TAHUN | PREDIKAT | NILAI | (+/-) |
|----------------|----------|-------|----------|
| 2017 | 78,44 | BB | |
| 2018 | 84,29 | A | 5,85%(+) |
| 2019 | 84,32 | A | 0,03%(+) |
| 2020 | 87,35 | A | 3,03%(+) |
| 2021(prediksi) | 91 | AA | 3,65%(+) |

Dari hasil penilaian Lkj Papua dan Lkj Biro Organisasi tersebut nampak ada kenaikan bobot dan skor, hal ini disebabkan adanya :

1. Adanya dukungan dari Gubernur dan Bupati atas implementasi SAKIP di

daerah

2. perubahan paradigma pola pikir antara para pejabat di SKPD untuk mengawal IKU Gubernur dan RPJMD Provinsi Papua.
3. Adanya Tim kerja pada SKPD dan tim kerja di Povinsi Papua dan adanya dukungan dari pimpinan dilingkungan Biro Organisasi dalam mensinerjikan perencanaan yang bermuara pada RPJMD, RKPD, IKU PEMDA, RENSTRA dan IKU Biro Organisasi
4. Biro Organisasi sebagai leading sektor dalam penerapan regulasi terkait SAKIP, Reformasi Birokrasi,Kelembagaan dan Analisis Jabatan, sehingga bukan hanya secara administrasi dilakukan reform namun pula diikuti dengan meningkatkan pemahaman pimpinan yang mampu berfikir dinamis dan terukur.

Strategi yang dilakukan Biro Organisasi untuk mengawal Akuntabilitas Kinerja Gubernur Papua dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi adalah :

- 1) Memperhatikan dan menindaklanjuti dan mengadakan perubahan – perubahan hasil rekomendasi atas evaluasi LKj Biro oleh Inspektotar
- 2) Mendorong Pimpinan untuk memberikan *Reward and Punishment* kepada masing-masing Bagian di Biro Organisasi dalam pengelolaan anggaran yang tepat waktu dan akuntabel.
- 3) Perlu dijadwalkan rapat secara berkala terkait pencapaian kinerja pada satu tahun anggaran
- 4) Komitmen dari Pimpinan SKPD, Eselon III dan Eselon IV dalam mengawal pelaksanaan Perjanjian Kinerja secara kontinu (Triwulan, Semester, Tahunan).
- 5) Konsisten dengan jadwal yang telah ditentukan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Dalam tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 15.080.000,- dan telah terealisasi keuangan Rp. 15.080.000,-

9) **Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Sasaran ke-7, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik dijabarkan dalam sasaran Meningkatnya

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan indikator Predikat Penilaian PNPRB Provinsi Papua dengan predikat **“Tidak berhasil”**, dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|--|--|---|--------|-----------|-----------------------|
| 1 | Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota | Predikat Penilaian PNPRB Provinsi Papua | BB | - | CC Capaian TA 2020 |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | BB |

Rata-rata presentase capaian sasaran ditargetkan dengan nilai “BB” , diukur berdasarkan hasil penilaian Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 oleh Pemerintah” dengan Target BB dengan Nilai 71.00 sebagai prediksi untuk penilaian RB Tahun 2021 yang hasilnya baru akan diumumkan oleh Pemerintah melalui MENPANRB RI pada Triwulan II Tahun 2022. Pemerintah Provinsi Papua bertekad untuk menaikkan Predikat dari CC di Tahun 2020 ke Predikat BB di tahun 2021.

Ada beberapa catatan monitoring dan evaluasi dari Penilaian RB Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti di tahun 2021 sehingga Pemerintah Provinsi optimis memperoleh Predikat BB adalah hal yang wajar. Berikut adalah perkembangan nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Papua yang tertera pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.6
Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi
pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015-2020 serta
Prediksi Nilai RB Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021.

| NILAI REFORMASI BIROKRASI (RB) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA | | | |
|---|----------------|-----------|------------|
| TAHUN | NILAI | PREDIKAT | KET |
| 2016 | 39,82 | C | BURUK |
| 2017 | 58,03 | CC | CUKUP |
| 2018 | 60,83 | B | CUKUP BAIK |
| 2019 | 61,64 | B | CUKUP BAIK |
| 2020 | 56,51 | CC | CUKUP |
| 2021 Predik | 71.00si | BB | CUKUP |

Oleh : MENPANRB RI

Pendataan oleh : Biro Organisasi Selda Provinsi Papua

Rencana aksi yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam mencapai penilaian Reformasi Birokrasi oleh KEMENPANRB dengan target “**BB**” adalah :

1. Monitoring dan evaluasi dari Penilaian RB Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi di tahun 2021 sehingga Pemerintah Provinsi optimis dalam menargetkan Predikat “**BB**”.
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Tepat Waktu pada 12 SKPD yang dijadikan sample dapat terealisasi Berhasil karena adanya dukungan Pemerintah Provinsi Papua melalui optimalisasi jaringan kerja Tim RB Provinsi Papua, Tim Asistensi RB Provinsi Papua serta Tim RB dimasing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

3. Adanya pendampingan dan penguatan kapasitas RB secara kontinu dan berkelanjutan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua baik melalui Sosialisasi, Klinik Pendampingan, Diskusi Kelompok Terarah, Zoom Meeting serta Informasi melalui Media yang ada dan telah terbangun yaitu Grup WA RB dan SAKIP Papua; Grup WA Tim Asistensi Provinsi Papua dan Grup WA Tim Asistensi Daerah Provinsi Papua (sebagai tindaklanjut Tim Asistensi RB nasional);
4. Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai adalah sistem penilaian pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya dilakukan dalam 3 (tiga) level, yaitu :
 - a. Level 1 TPI (inspektorat) menginput data pelaksanaan RB, lalu submit kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana RB Daerah Provinsi;
 - b. Level 2 Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi (Sekretaris Tim Pelaksana RB Provinsi) mempelajari dan meneliti dokumen PMPRB dan data pendukungnya, kemudian mensubmit kepada Kementerian PAN dan RB;
 - c. Level 3 Kementerian PAN dan RB melalui Deputi RB Kunwas melakukan evaluasi.

Namun pada tahun 2020 Kementerian PAN dan RB melakukan penyempurnaan sistem menjadi 4 (empat) level yaitu :

- a. Level 1 Unit atau SKPD menginput data pelaksanaan reformasi Birokrasi pada setiap SKPD ke dalam aplikasi PMPRB yang terintegrasi pada PMPRB Instansi atau Pemerintah Provinsi pada level 2
- b. Level 2 TPI (inspektorat) menginput data pelaksanaan RB, lalu submit kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana RB Daerah Provinsi;
- b. Level 3 Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi (Sekretaris Tim Pelaksana RB Provinsi) mempelajari dan meneliti dokumen PMPRB dan data pendukungnya, kemudian mensubmit kepada Kementerian PAN dan RB;
- c. Level 4 Kementerian PAN dan RB melalui Deputi RB Kunwas melakukan evaluasi.

Perubahan inilah yang menghambat SKPD maupun kabupaten/kota sulit melaporkan karena kurangnya waktu dan sumber daya untuk melakukan pemahaman secara benar dan menyeluruh.

Hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan RB di Daerah Kabupaten/Kota kurang berkembang, karena :

1. Kurangnya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kab/Kota se Papua terhadap pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Tata kelola Pemerintahnya.
2. Karena kurangnya pemahaman dengan sistem pelaporan PMPRB yang baru serta gangguan jaringan saat penginputan PMPRB kedalam Aplikasi KEMENPANRB RI
3. Belum sepenuhnya Kab/Kota membentuk Tim RB Pemda nya untuk melaksanakan pengawasan dan pengkawasan terhadap pelaksanaan RB Pemdanya.
4. Belum siapkan jaringan internet di Daerah, mengingat kondisi geografis yang ada.
5. RB dimaknai sebagai pemenuhan administratif/dokumen;
6. Pemahaman RB hanya sebatas pada tim saja tidak dipahami di unit sehingga tidak terlihat implemetentasinya di unit kerja;
7. Resistensi terhadap perubahan karena dianggap mengganggu zona nyaman (comfort zone);
8. Rekomendasi hasil evaluasi RB oleh KEMENPANRB pada umumnya tidak ditindaklanjuti;
9. Masyarakat tidak melihat adanya perubahan karena Instansi tidak mengkomunikasikan /mempublikasikan hasil perubahan kepada masyarakat serta
10. tidak ada penghargaan (reward) dan Sanksi (punishment).

Adapun Data SKPD Provinsi yang sudah melaporkan pelaksanaan(Reformasi Birokrasi) melalui PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) secara Tepat Waktu sebanyak 12 SKPD, sebagai berikut :

Tabel 1.4
Nama SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
yang melaporkan RB Tahun 2021

| No | Nama SKPD |
|---|--|
| 1 | Inspektorat |
| 2 | Biro Organisasi |
| 3 | Biro Hukum |
| 4 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) |
| 6 | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) |
| 7 | Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) |
| 8 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
| 9 | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura |
| 10 | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 11 | Dinas Perhubungan |
| 12 | Dinas Kesehatan |
| Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Tahun 2021. | |

Kabupaten/Kota se Papua yang sudah melaporkan pelaksanaan RB Pemdanya melalui PMPRB yaitu hanya 3 Kab/Kota se Papua atau sekitar 10.34% dari 29 Kab/Kota se Papua sedangkan yang belum melaporkan pelaksanaan RB Pemdanya melalui PMPRB ada 26 Kabupaten se Papua atau 89.65%.,

Berikut hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Kabupaten/Kota se Prov.Papua oleh yang terlihat pada Tabel dibawah ini yaitu :

Tabel 1.5
Nama Kab/Kota se Papua yang melaporkan pelaksanaan RB Pemda nya
melalui Aplikasi PMPRB Tahun 2021

| | |
|---|--|
| No | * Nama Kab/Kota se Papua yang Sudah melaporkan RB Pemda nya melalui PMPRB |
| 1 | Kota Jayapura |
| 2 | Kab.Biak Numfor |
| 3 | Kab. Jayawijaya |
| No | * Nama Kab/Kota se Papua yang Belum melaporkan RB Pemda nya melalui PMPRB |
| 1 | Kab. Jayapura |
| 2 | Kab. Keerom |
| 3 | Kab. Sarmi |
| 4 | Kab. Mamberamo Raya |
| 5 | Kab. Mamberamo Tengah |
| 6 | Kab. Nabire |
| 7 | Kab. Supiori |
| 8 | Kab. Kepulauan Yapen |
| 9 | Kab. Waropen |
| 10 | Kab. Merauke |
| 11 | Kab. Asmat |
| 12 | Kab. Mappi |
| 13 | Kab. Boven Digoel |
| 14 | Kab. Mimika |
| 15 | Kab. Puncak Jaya |
| 16 | Kab. Lanny Jaya |
| 17 | Kab. Tolikara |
| 18 | Kab. Yahukimo |
| 19 | Kab. Paniai |
| 20 | Kab. Yalimo |
| 21 | Kab. Nduga |
| 22 | Kab. Dogiyai |
| 23 | Kab. Deyai |
| 24 | Kab. Intan Jaya |
| 25 | Kab. Puncak |
| 26 | Kab. Pegunungan Bintang |
| Sumber Data : Sub Bagian Peningkatan Kinerja Organisasi-Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Januari 2021. | |

Sementara Kabupaten lainnya di Provinsi Papua tidak di evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021 dikarenakan tidak melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemda nya melalui aplikasi PMPRB. Hal ini disampaikan oleh Pihak KEMENPANRB RI dalam acara Entry Meeting dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun

2021 melalui Zoom Meeting pada Jumat, 14 Agustus 2021, dimana peserta Zoom Meeting termasuk Provinsi Papua/Kab/Kota se Papua.

Road Map merupakan operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang diatur dengan PERMENPANRB No.11/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Sasaran dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah

1. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif
2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Ada 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (RB) yaitu :

Tabel. Delapan (8) Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi (RB)

| No | Area Perubahan dalam RB | Tujuan |
|----|--|--|
| 1 | Organisasi | Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>). |
| 2 | Tatalaksana | Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . |
| 3 | Sumber Daya Manusia Aparatur | SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera. |
| 4 | Peraturan Perundang-undangan | Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. |
| 5 | Pengawasan | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. |
| 6 | Akuntabilitas | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. |
| 7 | Pelayanan Publik | Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. |
| 8 | Budaya Kerja Aparatur (<i>culture set</i> dan <i>mind set</i>) | Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. |

Untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah salah satunya melalui Reformasi Birokrasi.

MISI III

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM aparatur.

8. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Sasaran 8, Tujuan Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik, dapat dicapai melalui 4 (empat) Indikator dengan realisasi 100% dari target yang ditetapkan rata-rata pencapaian sasaran 100% dengan kategori “**Sangat berhasil**” sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|--------------------------------------|---|--|--|--------|-----------|-------------|
| 1 | Terwujudkan organisasi yang berkualitas menuju ketatapemerintahan yang baik | Terwujudnya Penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional | Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penganalisis jabatan di OPD Provinsi Papua | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase Penganalisis evaluasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua | 100% | 100% | 100% |
| Rata-rata presentase capaian sasaran | | | | | | 100% |

Tercapainya target pada 1) indikator Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan untuk 35 (tiga puluh lima) SKPD telah tersedia dengan jumlah jabatan struktural sebanyak **1192**, jabatan pelaksana sebanyak **3700** Jabatan dan jabatan fungsional sebanyak **153** jabatan Penyusunan data uraian jabatan bagi jabatan struktural berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional (sebanyak 153 peraturan) bertujuan untuk mengidentifikasi jabatan, memberikan batasan-batasan yang jelas, serta menguraikan cakupan dan isi jabatan tersebut. Hal ini telah dilakukan untuk 35 SKPD dan UPTD-nya sehingga dengan demikian pencapaian atau realisasinya 100 persen.

Tercapainya target pada indikator 2) Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi 100 persen, sesuai target yang ditetapkan, Biro Organisasi melalui DPA-SKPD TA. 2021 telah melaksanakan Bimtek Analisis Beban Kerja bagi 35 (tiga puluh lima) SKPD di Provinsi Papua pada tanggal 30 September 2021 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang terdiri atas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian/yang membidangi Urusan Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dalam BIMTEK ABK ini juga diikuti oleh 5 peserta dari Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura dan 4 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah Papua.

Tujuan pelaksanaan Bimtek adalah untuk penyiapan SDM Aparatur yang profesionalisme dalam penyiapan tugas-tugas penyusunan Analisis beban Kerja di SKPDnya, karena sesuai amanat dalam Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 56 bahwa :

- 1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- 3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional.

Yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016

dalam Pasal 96 yaitu

- 1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- 2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

Seperti yang tertulis pada undang-undang dan peraturan dalam mewujudkan penataan keaparaturan yang ideal, instansi pemerintah pusat dan daerah wajib melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja untuk proyeksi jangka waktu 5 tahun kedepan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

Manfaat pelaksanaan bimtek bagi peserta dalam menyusun Analisis Beban Kerja SKPDnya, untuk :

1. Mengetahui dengan tepat jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam suatu unit organisasi sehingga tidak terjadi under employment, over load, dan inefisiensi sumber daya PNS yang berakibat pada tidak optimalnya hasil kerja.
2. Mengetahui berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai.
3. Menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu
4. Dapat menyusun formasi kebutuhan PNS bagi SKPDnya
5. Penataan PNS

Tercapainya target pada indikator 3) Persentase penganalisis jabatan di OPD Provinsi Papua, tercapai 100 persen sesuai target yang ditetapkan, dengan hadirnya peserta sebanyak 70 orang Melebihi Target undangan kepada 35 (tiga puluh lima)SKPD. Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada Tanggal 28-29 September 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang terdiri atas Kepala

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian/ yang membidangi Urusan Kepegawaian di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua. Dalam BIMTEK ABK ini juga diikuti oleh 5 peserta dari Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara Jayapura dan 4 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah Papua. Pelaksanaan Bimtek ini ditujukan untuk mencetak para SDM Aparatur yang mampu menjadi penganalisis jabatan yang diharapkan kelak dapat menyusun analisis jabatan pada SKPDnya masing-masing.

Keberhasilan capaian sasaran disebabkan karena :

- 1) Adanya pemahaman akan pentingnya Analisis Jabatan bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam melakukan manajemen terhadap organisasinya, karena kegiatan ini sangat membantu dan memudahkan perangkat daerah dalam melakukan manajemen organisasi terutama tata kerja, pembagian tugas pokok dan fungsi, dan uraian tugas yang lebih jelas
- 2) Adanya kebutuhan analisis jabatan bagi SKPD dan aparatur sipil negara di Pemerintah Provinsi Papua, yang mana dapat dijadikan dasar/fondasi bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
- 3) Analisis jabatan diperlukan untuk pengambilan keputusan di bidang kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Rencana aksi yang dilakukan Biro Organisasi adalah :

- 1) Pemerintah Provinsi melalui Biro Organisasi telah mereviu ANJAB sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja dan Peraturan BKN Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan PNS.
- 2) Membangun aplikasi e-aparatur bagi OPD sehingga OPD dapat menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan (sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 56).
- 3) Membentuk Tim analisis jabatan di Biro Organisasi dan membuat jadwal koordinasi dalam penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan

- 4) Membuat berita acara sebagai persetujuan atas pengajuan final dokumen ANJAB OPD.

Tahun 2021 telah tersusun dokumen anjab 35 OPD di Provinsi Papua dengan persentase 100%, dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL HASIL PENYUSUNAN ANJAB OPD TAHUN 2019-2021

| NO | JUMLAH SKPD | JUMLAH OPD | PERENTASE |
|----|-------------|------------|-----------|
| 1 | 51 OPD | 15 OPD | 29,4 |
| 2 | 35 OPD | 35 OPD | 100 |

Tercapainya target pada indikator 4) Persentase penganalisis evaluasi jabatan pada SKPD di Provinsi Papua di ukur persentase peserta yang mencapai target 100 persen dari SKPD, dengan tersedianya penganalisis akan memberikan kontribusi dalam penyelesaian Dokumen Info Faktor Evaluasi Jabatan yang dimiliki oleh 35 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga dapat selesai tepat waktu untuk 35 SKPD, tersedianya Dokumen Info Factor Evaluasi Jabatan bagi Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana, Dan Jabatan Fungsional. Kegiatan penyusunan info factor evaluasi jabatan dilaksanakan pada periode bulan Maret-September 2022.

Berdasarkan rata-rata persentase capaian sasaran 100 persen dari 4 (empat) indikator dan target yang ditetapkan bertujuan mewujudkan penataan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional, dengan skors "**Sangat berhasil**". Capaian ini dipengaruhi oleh Tersedianya Dokumen Formasi Jabatan berupa Formasi Jabatan Struktural, Pelaksana, Dan Fungsional bagi 35 SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Jumlah Penganalisis Jabatan dan Penganalisis Beban Kerja yang ikut Kegiatan BIMTEK ANJAB dan ABK yang melebihi target serta tersedianya dokumen info factor evaluasi jabatan bagi 35 (tiga puluh lima) SKPD. dapat menyusun dokumen evaluasi jabatan 35(tiga puluh lima) SKPD masing-masing, karena hasilnya sangat dibutuhkan dbagi Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Keuangan, hasil penyusunan info factor evaluasi jabatan 35 SKPD divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi RI melalui Surat Nomor B/178/M.SM.04.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Tujuan evaluasi jabatan adalah untuk menentukan nilai jabatan yang selanjutnya akan digunakan dalam penentuan kelas jabatan. Hasil evaluasi jabatan berupa nilai dan kelas jabatan ini dapat digunakan antara lain dalam program kepegawaian, seperti: penyusunan formasi, sistem karir, kinerja, pemberian tunjangan serta sistem penggajian.

Rencana aksi yang telah dilakukan Biro Organisasi adalah :

1. Biro Organisasi telah melakukan koordinasi ke Kementerian PAN dan RB terkait hasil data evaluasi jabatan Pemerintah Provinsi Papua yang saat ini telah masuk proses Validasi oleh Menteri PAN dan RB.
2. Biro Organisasi akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, BPKAD, Inspektorat dan Biro Hukum terkait implementasi hasil evaluasi jabatan pada pemberlakuan TPP bagi ASN di Provinsi Papua karena akan nampak kelas jabatan dari setiap ASN apalagi hasil evaluasi jabatan sudah berkorelasi dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2019.
3. Biro Organisasi telah selesai membuat Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Papua Tentang Evaluasi Jabatan, dimana saat ini Salinan Peraturan Gubernur Papua Tentang Evaluasi Jabatan telah ditandatangani.
4. Berdasarkan Evaluasi Jabatan, Biro Organisasi telah mendistribusikan Nama Jabatan bagi pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua ke 35 SKPD yang ada.
5. Biro Organisasi telah mengirim hasil validasi Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Papua ke Tim Renaksi KPK dan hasil capaiannya mencapai 100 persen.

Dalam tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 1.492.000.000,- dan telah terealisasi Rp. 1.448.396.200,- realisasi persentase keuangan 97,08 adanya efisiensi anggaran Rp.43.603.800,-disetor ke Kas Daerah.

Penyusunan laporan keuangan semesteran, RENJA, RKA dan perubahan APBD adalah untuk melaporkan capaian kinerja dan realisasi fisik atas belanja langsung dan belanja tidak langsung yang telah dimanfaatkan Biro Organisasi. Penyusunan laporan akhir tahun dilakukan setelah berakhir masa anggaran yaitu pada bulan Desember dan Januari atas penggunaan anggaran Tahun 2021 dengan capaian 100 persen . dan terealisasi dalam 7(tujuh) dokumen yaitu Renja, RKA, LKj, LKPJ, LAPTAH dan Perubahan APBD.

Penyusunan program/kegiatan pada laporan keuangan semesteran, Renja, RKA dan perubahan APBD, dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan, Data realisasi .Program pada penyusunan Renja, RKA dan perubahan APBD tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. Realisasi Pelaksanaan Program Biro Organisasi

| NO | INDIKATOR | PROGRAM 2019 | PROGRAM 2020 | PROGRAM 2021 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | RENJA | 4 | 5 | 2 |
| 2 | RKA | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Perubahan APBD | 4 | 4 | 2 |

Dalam tahun anggaran 2021 kegiatan ini dialokasikan dari dana APBD sebesar Rp. 30.080.000,- dan telah terealisasi Rp. 30.080.000,- dengan capaian persentase (100%).

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA)- Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua TA. 2021 dengan Nomor 4.01.03.05 Biro Organisasi mendapat plafon anggaran dan realisasi keuangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Biro Organisasi TA. 2021

| NO | URAIAN | JUMLAH | REALISASI | PERSENTASE |
|--------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.885.752.060,- | 5.799.615.519,- | 73,54% |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 9.795.260.000,- | 9.576.558.663,- | 97,76% |
| | 1) Belanja Pegawai | 9.037.498.663,- | 9.037.498.663,- | 100% |
| | 2) Belanja Modal | 539.060.000,- | 539.060.000,- | 100% |
| JUMLAH | | 17.681.012.060,- | 15.392.174.182,- | 87,05% |

Jumlah anggaran pada Tahun 2021 yang digunakan untuk melaksanakan 2 Program dari 8 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 9.795.260.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.576.558.663,- atau persentase realisasi Keuangan mencapai 97,76 persen dari total anggaran yang ditetapkan, bila dibandingkan dengan Tahun 2020 realisasi keuangan 95,31 persen, dengan demikian turun 2,45 persen, Sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 realisasi keuangan 97,18 persen, dengan demikian turun 0,58 persen, tidak tercapai 100% sebab ada rata-rata sisa mati yaitu adalah selisih dari anggaran yang tidak dibelanjakan, dan yang terbanyak adalah sisa mati dari rekening belanja gaji dan tunjangan sebesar dan selisih dari sisa mati belanja langsung.

BAB IV

MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

4.1. Beberapa Permasalahan

Untuk menyikapi dan memperbaiki serta meningkatkan kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua perlu memperhatikan dan menanggulangi beberapa permasalahan yang mempengaruhi baik dari kesiapan SDM aparatur di Biro Organisasi ataupun faktor dari luar Biro Organisasi atau kesiapan SKPD atas regulasi yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan SKPD dan jajarannya dalam meningkatkan kinerja.
2. Belum dibentuknya Tim kerja intern yang memahami TUPOKSI dalam Tim Kerja pada SKPD.
3. Kurangnya pengawasan secara berjenjang
4. Belum optimal pemberian teguran/sanksi atas pelanggaran.
5. Belum ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang uraian jabatan masing-masing SKPD.
6. Peran Tim kerja pada SKPD belum maksimal, sehingga perlu ada komitmen pimpinan untuk segera menyusun SOP SKPD karena akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
7. SKPD belum menggunakan SOP sebagai instruksi tertulis yang dibakukan dalam melaksanakan proses administrasi dan Belum ada perhatian pimpinan terkait keharusan SKPD mempunyai SOP dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

4.2. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Biro Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen di lingkungan Biro Organisasi dan seluruh jajaran SKPD di Provinsi Papua dalam menyikapi regulasi yang menjadi proiritas visi dan misi Gubernur Papua.

2. Peningkatan fungsi pembinaan, koordinasi terhadap kinerja dan kelembagaan SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis sesuai standart dan kualitas secara berkala dan memberikan asistensi kepada SKPD Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota secara reguler.
4. Bagi Sejumlah SKPD dan Pemerintah Kab./Kota yang terlambat menyerahkan LKj tidak sesuai jadwal waktu yang ditentukan dilakukan teguran dengan surat Gubernur sebagai peringatan.
5. Perlunya peningkatan peran aparatur di lingkungan Biro Organisasi dengan mengikuti TOT/Bimtek dalam menunjang TUPOKSI.
6. Segera membentuk Tim kerja/koordinasi atau Tim Teknis dengan SK.Gubernur dalam memperlancar tugas lintas sektor pada SKPD
7. Perlunya menyampaikan informasi pelaksanaan program kerja ke Kabupaten/Kota untuk kegiatan tahun berikutnya.
8. Perlunya mengaktifkan kembali web site Biro Organisasi sebagai media informasi bagi SKPD dan Kabupaten /Kota tentang perkembangan Biro Organisasi dalam pelaksanaan TUSI OPD.
9. Membentuk Tim analisis perwakilan dari masing-masing SKPD dalam rangka penginputan data kepegawaian terkait analisis jabatan, ABK dan evaluasi jabatan pada aplikasi e-aparatur.
10. Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan dan analisis jabatan pada SKPD.
11. Melakukan koordinasi dan rapat-rapat dalam penyusunan uraian jabatan dan formasi jabatan SKPD
12. Biro Organisasi segera menyusun Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Publik.
13. Melakukan rapat-rapat atas capaian indikator pada IKU dan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi secara berkala.

14. Dalam menetapkan kegiatan perlu memperhatikan capaian sasaran dalam Renstra dan Iku Biro Organisasi, sehingga sasaran dapat tercapai.
15. Melakukan rapat-rapat koordinasi dan evaluasi terhadap standar pelayanan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
16. Meningkatkan kedisiplinan dan tanggungjawab petugas melalui pemberian pelatihan secara periodik (character building, budaya kerja, kepribadian), menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menerapkan sistem reward and punishment.
17. Membentuk tim Penilai dengan melibatkan lembaga ombudsmen, BPKP dan unit lainnya dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan publik.
18. Pemerintah Provinsi Papua harus mempunyai aplikasi SAKIP yang adaptif terhadap perubahan, sehingga masing-masing SKPD dapat menyampaikan dan menyusun laporan capaian kinerja pertriwulan, persemester atau pertahun atas keberhasilan capaian kinerja sesuai PK eselon II, III dan IV dan dapat dipantau oleh Gubernur Papua
19. Pemerintah Provinsi Papua harus memberi alokasi anggaran yang cukup bagi SKPD yang memiliki IKU yang terakomodir dalam IKU Pemerintah Provinsi Papua, sehingga sasaran strategis Gubernur Papua sesuai PP Nomor 33 tahun 2014 tentang Penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat tercapai.
20. Perlunya peningkatan pengawasan pimpinan atas pelaksanaan TUPOKSI yang terintegrasi dalam Renstra SKPD sehingga bersinergi dengan RPJMD pemerintah daerah.
21. Pemerintah Provinsi Papua tetap memantau Rencana Aksi (Renaksi) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Disiplin PNS yang telah dimulai pada 2016 hingga saat ini;

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Capaian IKU pada Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut : Secara umum, capaian kinerja Biro Organisasi termasuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**”, atas capaian target Biro Organisasi, capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran Indikator Kinerja Utama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel Berikut :

| KETERANGAN | JUMLAH SASARAN |
|---|----------------------------|
| ➤ Sasaran stratejik yang dilaksanakan dengan kategori : | 8 sasaran |
| >Kategori “Sangat Berhasil” | 5 Sasaran |
| >Kategori “Berhasil” | 2 Sasaran |
| >Kategori “Cukup Berhasil” | 1 Sasaran |
| >Kategori “Kurang Berhasil” | 0 Sasaran |
| >Kategori “Tidak Berhasil” | 0 Sasaran |
| ➤ Realisasi belanja | RP. 9.592.558.663,- |
| > Prosentase realisasi belanja terhadap anggaran secara keseluruhan | 97,93 Persen |

Capaian persentase sasaran stratejik Tahun 2021 dari 8 sasaran adalah 96,68 persen , dengan kategori “**Sangat Berhasil**”. capaian 5(lima) sasaran dengan kategori “**Sangat Berhasil**”, capaian 2(dua) sasaran dengan kategori “**Berhasil**”, capaian 1(satu) sasaran dengan kategori “**Cukup Berhasil**”,Biro Organisasi melaksanakan 2 Program dari 8(delapan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan adalah sebesar Rp. 9.795.260.000,-, dengan realisasi anggaran Rp. **9.576.558.663,-** atau persentase 97,76 persen.

5.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2021 merupakan gambaran dan informasi atas capaian sasaran yang ditetapkan dan dipertanggungjawabkan secara berjenjang pada tiap eselon II, III dan IV. Sesuai target yang ditetapkan, untuk meningkatkan penyerapan anggaran kiranya :

1. BPKAD dan BAPPEDA Provinsi Papua, dapat membuat juknis tentang kisaran biaya kebutuhan suatu pelatihan, Bimtek , Workshop dan Diklat, sehingga dalam perencanaan lebih terukur.
2. Perlunya BAPPEDA dan BPKAD merevisi SSH atas belanja modal atau lainnya disesuaikan dengan kondisi Papua, SSH harus lengkap dan dipublikasikan ke SKPD sehingga dalam dalam perencanaan sudah sesuai ketentuan, apalagi pada Tahun 2021 pemerintah daerah sudah menggunakan aplikasi SPID dalam perencanaan namun masih banyak kendala dengan kurangnya literatur kegiatan yang sesuai TUSI SKPD, Renstra, IKU dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dalam penyusunan Renja dan DPA sedianya harus ada pengawasan dari BPKAD dan BAPPEDA, untuk meminimalisir kesalahan rekening dan untuk mengawal RPJMD ke dalam Renstra SKPD yang diaktualisasikan dalam dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD sehingga target RPJMD Provinsi Papua dapat tercapai tepat waktu.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Tahun 2021 disajikan/diinformasikan untuk menginformasikan capaian pelaksanaan sasaran strategis dan target dari pelaksanaan program dan kegiatan.

LAMPIRAN :

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
BIRO ORGANISASI

Jalan Soa-Siu Dok II Jayapura, Telepon / Fax (0967) 532501.
Website [Http://www.orpa.papua.go.id](http://www.orpa.papua.go.id) Email : organisasi_papua@yahoo.com

Tabel RKT. BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2021

| No | Sasaran Strategis Eselon II | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2021 |
|-----|---|--|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kelembagaan Perangkat Provinsi dan kab/Kota yang tepat fungsi dan tepat ukuran. | Persentase Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran. | Persentase | 90 |
| 2. | | Persentase kelembagaan Kab/Kota sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan | Persentase | 90 |
| 3. | Meningkatnya penataan standarisasi sarana dan prasarana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase PNS yang mengenakan pakaian dinas sesuai aturan | Persentase | 65 |
| 4. | | Jumlah Papan Nama Pejabat Struktural yang terpasang | Jumlah | 411 |
| 5. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi | Persentase SKPD yang melaksanakan SPP | Persentase | 50 |
| 6. | Terwujudnya penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SOP SKPD yang mendapat penetapan dengan SK Gubernur | Persentase | 15 |
| 7. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi Papua | Persentase SKPD yang melaporkan LKj | Persentase | 100 |
| | | Persentase Kabupaten/Kota yang mengumpulkan LKj | Persentase | 80 |
| 9. | | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KEMENPANRB | Nilai | BB |
| 8. | | Persentase IKU dan PK SKPD yang terakuntabilitas dan terintegrasi dalam IKU Gubernur Papua | Jumlah | 65 |
| 9. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Biro Organisasi Setda Prov.Papua | Nilai Evaluasi SAKIP Biro Organisasi Setda Provinsi Papua oleh Inspektorat Provinsi Papua | Nilai | A |
| 10. | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota | Predikat Penilaian PNPB Provinsi Papua | Nilai | BB |
| 11. | Terwujudnya penataan SDM Aparatur yang kompeten dan proporsional | Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan | Persentase | 100 |
| 12. | | Persentase penganalisis ABK pada SKPD Provinsi | Persentase | 100 |
| 13. | | Persentase penganalisis Jabatan di OPD Provinsi Papua | Persentase | 100 |
| 14. | | Persentase penganalisis evaluasi Jabatan pada SKPD di Provinsi Papua | Persentase | 100 |

KÉBALA BIRO,
Linda S. Onibala
LINDA S. ONIBALA, S.Sos.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720911 199112 2 001